

Naik Status Tersangka Kades Kambung Luar M. Ali, Diduga Jual beli Tanah Negara Kerugian 1.04 Milyar

Yulistar - BENGKALIS.KINERJA.CO.ID

Jan 18, 2022 - 01:01



Penyerahan pihak polres ke jaksa Berkas p21 kasus jual lahan negara 35 ha di Kambung luar

BENGKALIS- Keterlibatan Kepala desa Kambung luar Muhamad Ali dan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Abdul Samad sebagai Broker dalam kasus jual beli tanah atau lahan Negara seluas 35 hektar (Ha) di Dusun Parit

Lapis, Desa Kembang Luar, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis akhirnya menunjukkan titik terang meningkat status dari saksi menjadi tersangka.

Sejak Mei 2020, kasus ini dilakukan penyidikan oleh Penyidik Satreskrim Polres Bengkalis, dan kasus yang menyeret dua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap (P21).

Tim Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Bengkalis melimpahkan dua tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkalis di ruang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Senin (17/1/22).

Kapolres Bengkalis AKBP Indra Wijatmiko, S.I.K melalui Kasat Reskrim AKP Meki Wahyudi, S.I.K didampingi Kanit Tipikor Ipda Hasan Basri membenarkan pelimpahan kasus dugaan jual lahan negara dan menyeret dua tersangka tersebut.

"Kita telah melimpahkan perkara dugaan korupsi ini terkait penjualan lahan negara seluas 35 hektar. Karena lahan itu tidak boleh dijual," ungkap Ipda Hasan Basri kepada sejumlah wartawan usai pelimpahan.

Dari perhitungan Inspektorat, akibat menjual lahan itu, negara mengalami kerugian mencapai Rp1,049 miliar.

Proses penyidikan kasus ini dilakukan Tim Tipikor Polres Bengkalis sejak Mei 2020 lalu dan tuntas Desember atau selama tujuh bulan.

"Keterlibatan Kades Kembang Luar Muhammad Ali dalam kasus ini adalah sebagai penerbit surat yang diperjualbelikan. Sedangkan, Abdul Samad sebagai "broker" atau dalang dalam jual beli lahan negara ini," terang Ipda Hasan.

Petugas juga menyita sejumlah alat bukti antara lain, alat bukti 18 persil SKMT dan 18 persil SPGR yang diterbitkan oleh Kades dan bukti pembayaran jual beli lahan dan dokumen lainnya.

"Atas petunjuk Jaksa kerugian negara harus dihitung dan melibatkan sedikitnya enam ahli. Masyarakat sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang menerima uang hanya membuat pernyataan, dan tidak tahu menahu asal uang. Mereka hanya diminta atas nama dan tidak harus mengembalikan uang jual beli itu," katanya lagi.

Sedangkan status pembeli lahan negara itu, ditambahkan Ipda Hasan sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 2, 3 dan Pasal 5 serta Pasal 12 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasca dilimpahkan, kedua tersangka langsung ditahan oleh JPU Kejari Bengkalis dan dititipkan di Rutan Mapolres Bengkalis.

"Sudah diterima pelimpahannya dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut," imbuh Kajari Bengkalis Rakhmat Budiman melalui Kasi Intel, Isnan.(yulistar)